



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN SUMATERA SELATAN SEMESTA DI RUMAH SAKIT Dr.SOBIRIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak dan produktif;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas, telah diselenggarakan Program Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes Sumsel Semesta);
 - c. bahwa untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan di Rumah Sakit Dr.Sobirin telah ditetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta di Rumah Sakit Dr.Sobirin, perlu diadakan perubahan;
 - d. bahwa Perubahan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta di Rumah Sakit Dr.Sobirin perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2006 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 10);

20. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MUSI RAWAS NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN SUMATERA SELATAN SEMESTA DIRUMAH SAKIT Dr.SOBIRIN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta dirumah Sakit Dr.Sobirin (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 15), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2”

- (1) Peserta Jamsoskes adalah setiap orang yang terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga atau Keterangan Berdomisili dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
 - (2) Belum terjamin kesehatannya melalui Jamkesmas atau asuransi lainnya, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat.
 - (3) Surat Rujukan dari Puskesmas dan jejaringnya (bukan dari praktek swasta).
 - (4) PPATRS bertugas melakukan verifikasi kepesertaan, dan untuk selanjutnya menerbitkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) peserta.
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10”

- (1) Dana yang sudah masuk ke rekening rumah sakit dihitung sebagai penerimaan/pendapatan rumah sakit atas klaim pelayanan yang telah diberikan, dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. Sebesar maksimal 50% (lima puluh persen) dari klaim dana yang diterima dapat digunakan sebagai jasa sarana untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, antara lain:
 - 1). Obat-obatan dan bahan/alat kesehatan habis pakai;
 - 2). Pelayanan darah : tranfusi darah, cuci darah (hemodialisa)CAPD;
 - 3). Operasional dan pemeliharaan sarana/prasarana rumah sakit yang berkaitan dan mendukung pelayanan peserta jamsoskes; dan

- 4). Administrasi pendukung lainnya.
- b. Sebesar maksimal 50% (lima puluh persen) dari klaim dana yang diterima dapat digunakan sebagai jasa pelayanan antara lain:
 - 1). Jasa medis (dokter);
 - 2). Jasa keperawatan;
 - 3). Jasa paramedic non keperawatan;
 - 4). Jasa pelaksana teknis; dan
 - 5). Jasa manajemen serta non medis.
- (2) Pengatur jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, selanjutnya ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2013

BUPATI MUSI RAWAS,

DTO

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

DTO

H.RAIDUSYAHRI,S.H.MM.
Pembina Utama Madya
Nip. 19570704 198603 1 005.

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2013 NOMOR